



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1812/Pdt.P/2015/PA.Pra.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

TOHIR bin LALU BAKRI, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sengapah, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : ” **Pemohon I**” ;

SUMIATI binti AMAQ ATI, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sengapah, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai ” **Pemohon II**” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2015, Permohonan mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dalam Register Nomor 1812/Pdt.P/2015/PA.Pra., mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1990 di Dusun Peresak, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bukram alias Amaq Ati, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Peresak, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan maskawin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Amaq Akram, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan Amaq Jumrah, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Peresak, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan dihadiri oleh 40 orang ;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan ;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Satriadi, laki-laki, tanggal lahir 03 Mei 1993 ;
 - b. Supiati, perempuan, tanggal lahir 20 Februari 2000 ;
 - c. Maulida, Haerani, perempuan, tanggal lahir 11 Juni 2002 ;
 - d. Nurhidayati, perempuan, tanggal lahir 14 Juli 2007 ;
5. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tersebut, sementara ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah untuk alasan hukum dalam mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**TOHIR bin LALU BAKRI**) dengan Pemohon II, (**SUMIATI binti AMAQ ATI**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1990 di Dusun Peresak, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidaair :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti di depan sidang berupa :

ALAT BUKTI SURAT :

- 1..1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I NIK 5202093112580051. tanggal 19 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan telah dinassegel, kemudian diberi kode Bukti P.1 ;
- 1.2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II NIK 5202095011600002., tanggal 02 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan telah dinassegel, kemudian diberi kode Bukti P.2 ;
- 1.3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 5202090501080100. tanggal 12 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup dan telah dinassegel, kemudian diberi kode Bukti P.3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ALAT BUKTI SAKSI :

Saksi I : Mursidin bin Amaq Rohani, umur 42, tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Peresak, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;

Dibawah sumpahnya sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah warga Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I adalah misan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1990 di Dusun Peresak, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bukram alias Amaq Ati, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai, disaksikan 2 orang saksi bernama Amaq Akram, umur 60, tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani , bertempat tinggal di Dusun Peresak, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan Amaq Jumrah, umur 65, tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Peresak, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 40 orang ;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Satriadi, laki-laki, tanggal lahir 03 Mei 1993 ;
 - b. Supiati, perempuan, tanggal lahir 20 Februari 2000 ;
 - c. Maulida, Haerani, perempuan, tanggal lahir 11 Juni 2002 ;
 - d. Nurhidayati, perempuan, tanggal lahir 14 Juli 2007 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak para Pemohon ;

Saksi II: Amaq Jumnah bin Amaq Sahni, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;

Dibawah sumpahnya sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah warga Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I adalah misan ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1990 di Dusun Peresak, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bukram alias Amaq Ati, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai, disaksikan 2 orang saksi bernama Amaq Akram, umur 60, tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Peresak, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan Amaq Jumrah, umur 65, tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Peresak, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 40 orang ;
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus perawan ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ;
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Satriadi, laki-laki, tanggal lahir 03 Mei 1993 ;
 - b. Supiati, perempuan, tanggal lahir 20 Februari 2000 ;
 - c. Maulida, Haerani, perempuan, tanggal lahir 11 Juni 2002 ;
 - d. Nurhidayati, perempuan, tanggal lahir 14 Juli 2007 ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak para Pemohon ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak membantah dan membenarkannya ;

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Para Pemohon tersebut dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama setempat maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan ini oleh karenanya perkara a quo termasuk kewenangan Pengadilan Agama Praya sebagaimana pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor : 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa hal – hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan untuk menguatkannya telah diajukan alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama Mursidin bin Amaq Rohani dan Amaq Jumnah bin Amaq Sahni ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil alat bukti dan sesuai dengan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya telah sesuai dengan pasal 172 R.Bg. terpenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, sebagaimana pasal 309 oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikaitkan dengan keterangan saksi – saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 31 Desember 1990 di Dusun Peresak, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bukram alias Amaq Ati, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), dibayar tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu, anantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keadaan atau hubungan hukum yang menghalangi syahnya pernikahan tersebut serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Amaq Akram umur 60, tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani , bertempat tinggal di Dusun Peresak, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dan Amaq Jumrah, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Peresak, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, dan dihadiri sekitar 150 orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata telah hidup sebagaimana layaaknya suami isteri, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 1 orang anak, oleh karena Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diitsbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk membuat Akta kelahiran anaknya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang – Undang Nomor : 1 tahun 1974 Jo. Bab VI Pasal 39 sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon tentang Itsbat Nikah terhadap pernikahannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil – dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang – undangan yang berlaku, oleh karenanya Hakim berpendapat petitum nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahnyanya ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan petunjuk sebagaimana tersebut dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu ;

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى
عدل

Artinya : “ Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ” ;

Dan Sesuai pula dengan petunjuk yang tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, yang berbunyi ;

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت المزدوجة والإيرث
Artinya : “ Maka jika adasaksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 3 tahun 2014 huruf J. Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim satu salinan penetapan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang , Kabupaten Lombok Tengah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**TOHIR bin LALU BAKRI**) dengan Pemohon II, (**SUMIATI binti AMAQ ATI**) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1990 di Dusun Peresak, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang,, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah ;
5. Biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat riburupiah) di bebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1437 Hijriyah, oleh Hj. MUNIROH, S.Ag.SH. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Praya penetapan mana oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AMIRUDDIN, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Ttd.

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDDIN, SH.

Hj. MUNIROH, S.Ag.SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 83.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 174.000,-

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Praya
Panitera

Drs. H. NAPSIAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)